BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 415 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROSES SK. CPNS DAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan Penyelesaian SK. CPNS dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Proses SK. CPNS dan PNS dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan .....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Proses SK. CPNS dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008, selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Kegiatan Proses SK. CPNS dan PNS" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Proses SK CPNS dan PNS, bertugas:
a. Memeriksa kelengkapan administrasi usul SK CPNS (80%) dan PNS (100%);
b. Melakukan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan SK. CPNS (80%) dan PNS (100%);
c. menyerahkan SK. CPNS dan PNS (100%);

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Proses SK. CPNS dan PNS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen;

KEEMPAT : Kepada Personalia Panitia Pelaksana Data Proses SK. CPNS dan PNS diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Kode Anggaran 1.20.03.17.23);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2008

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Tanggal : 30 Juni 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROSES SK. CPNS DAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam panitia	Besarnya Honorarium Perkali	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	Pembina	Rp. 650.000,-	Honorarium dibayar 2 kali
2	Drs. Busmadar Ismail	Wakil Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,-	sda
3	Ir. Nasrullah Muhammad,M.Si., M.T.	Sekretaris Daerah	Koordinator	Rp. 550.000,-	sda
4	Drs. Arsyi, M. Si	Asisten Administrasi	Ketua	Rp. 500.000,-	sda
5	Jamaluddin, S. Ag, SE, MM	Kepala Bagian Kepegawaian	Wakil Ketua	Rp. 450.000,-	sda
6	Muhammad Diah, S. Ag	Kasubbag. Mutasi Pegawai	Sekretaris	Rp. 430.000,-	sda
7	Zaldi, AP, S. Sos	Kasubbag. Perencanaan dan Diklat Pegawai	Anggota	Rp. 400.000,-	sda
8	Amirul Bahar, SmHk	Staf. Bagian Kepegawaian	Anggota	Rp. 400.000,	sda
9	Afwadi	Staf. Bagian Kepegawaian	Anggota	Rp. 400.000,	sda
10	Fazakkir	Staf. Bagian Kepegawaian	Anggota	Rp. 400.000,	sda

a.n. BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN